

TRADISI MAANTA KATUPEK DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM

Nur Azizah¹, Farida Arianti²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : NurAzizah98@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This research examines how to apply the customs of maanta katupek in Nagari Simawang, Rambatan District, Tanah Darat Regency for Islamic law and how Islamic law is studied for the application of maanta katupek in Nagari Simawang, Rambatan District, Tanah Darat Regency. The purpose of this review is to identify and explain how to apply the customs of maanta katupek in Nagari Simawang, Rambatan District, Tanah Darat Regency and to analyze Islamic legal ideas for the implementation of the customs of Maanta Katupek in Nagari Simawang, Rambatan District, Tanah Darat Regency. The research method used is field research, to obtain data from supervised cases. The method of gathering information used is through monitoring and debriefing with KAN leaders, niniak mamak, and husband and wife companions who do not practice the maanta katupek customs. Processing of information was attempted by descriptive qualitative. The results of the research is that after carrying out a marriage or offering sincerity in Nagari Simawang, Tanah Darat Regency, there are customary provisions that must be carried out, namely the customs of maanta katupek, maanta katupek, which is a routine of maanta katupek which is delivered by the husband to the wife's house if the companion carries out walimah, if these customs have not been carried out until the marriage for the husband and wife's companion in a legal custom in Nagari Simawang, Rambatan District, Tanah Darat Regency, it is listed as having an arranged marriage. The conclusion of this research can be concluded that the customs of Maanta Katupek are traditions passed down from generation to generation by residents in Nagari Simawang. The limitation in this research is that researchers only carry out research in Simawang Nagari. suggesting connection research to be a challenge in formulating problems.*

Keywords: *Islamic Law, Maanta Katupek, Sarumah*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sebutan agama diucap“ Berjodoh” berjodoh yakni melaksanakan sesuatu akad ataupun akad buat mengikat diri antara seseorang pria serta perempuan buat melegalkan ikatan kemaluan antara kedua koyak pihak buat menciptakan sesuatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih cinta serta ketentraman(mawaddah wa rahmah) dengan cara- cara yang diridhai oleh Allah SWT(Musyafah, 2020& Sururie, 2017)

Sebaliknya maksud berjodoh bagi sebutan merupakan melaksanakan sesuatu akad ataupun akad buat mengikat diri antara seseorang pria dengan

seseorang perempuan buat melegalkan sesuatu ikatan kemaluan antara keduanya selaku bawah senang berkenan ataupun keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih cinta serta ketentraman dengan metode yang diridhai Allah SWT. Semacam yang sudah dipaparkan oleh Zayn Al- din al- Malibari, hal penafsiran berjodoh bagi sebutan merupakan“ Bagi syara’ berjodoh merupakan sesuatu akad yang bermuatan pembolehan berkaitan akrab dengan lafad berjodoh ataupun tazwij.” (Nurliana, 2022; Suryantoro& Rofiq, 2021)

Supaya pernikahan itu terakbul, hingga diresmikan damai serta ketentuan dalam hukum islam, ialah terdapatnya calon pendamping suami serta istri, terdapatnya orang tua dari pihak istri, terdapatnya 2 orang saksi, penawaran serta keikhlasan, syarat- syarat yang wajib dipadati dalam pernikahan, antara lain terdapatnya maskawin(mahar)(Musyafah, 2020; Nurliana, 2022).

Ada hak serta peranan antara suami istri dalam hidup berumah tangga begitu juga ada dalam sabda Allah dalam surah Al- Baqarah bagian 228 yang bersuara“ serta para perempuan memiliki hak yang balance dengan kewajibannya bagi metode yang ma’ ruf. Hendak namun para suami memiliki satu kadar keunggulan dari istrinya serta allah maha bagak lagi maha bijak(Cantik& Pangestu, 2021; Batin, 2021).

Bila akad berjodoh sudah dilaksanakan mereka telah halal jadi sejodoh suami istri serta telah bisa bermukim satu asbes(serumah), serta jika mereka sudah menikah hendak timbul kewajiban- kewajiban yang wajib mereka memenuhi(Al- Maliki& Jahar, 2020; Mochamad Adrian Adat et angkatan laut(AL)., 2021). Kala mereka telah sah jadi suami istri hingga dari pihak keluarga tiap- tiap hendak melakukan walimah selaku wujud rasa terima kasih pada Allah. Pada dikala perjamuan perkawinan dilangsungkan, pengantin perempuan(istri) terletak disamping suaminya. Hukum melakukan walimah bagi beberapa malim merupakan sunnah(Ismatul Maula, 2019; Nur Azizah, 2020).

Maanta Katupek di nagari simawang kecamatan rambatan kabupaten tanah datar dilaksanakan selaku pemberitahuan selaku wujud penyerahan anak keponakan oleh bunda ayah, ahli kerabat, niniak mamak, supaya pendamping itu dikira selaku sumando serta pabisan alhasil duduak samo randah tagak samo besar(tanya jawab dengan ayah majo garang)(Asmaniar, 2018; Teragung, 2017; Gorat et angkatan laut(AL)., 2022).

Adat- istiadat Maanta Katupek dicoba sehabis walimah atau acara perkawinan, sehabis pengantin pria serta pengantin wanita melakukan walimah (Abdillah& Kartika Ekstrak, 2021; Maknun, 2013). Aturan metode penerapan adat- istiadat Maanta Katupek di Nagari Simawang merupakan pihak suami tiba kerumah pihak istri bersama keluarganya bermaksud buat melakukan adat- istiadat maanta katupek. Bunda dari pihak suami tiba kerumah pihak istri bawa katupek yang bermuatan beras ketan berjumlah 20 buah, katupek yang dibawa dimasukkan kedalam kuali besi atau sia serta dibungkus dengan kain saputangan

atau pambungkuh, serta mereka pula bawa santapan yang lain semacam goreng pisang, batiah, kue bolu serta kue kering yang lain(bagi Ayah Majo Garang).

Adat- istiadat ini dilaksanakan sehabis perjamuan ataupun walimah. Sehabis pengantin laki- laki serta wanita sah jadi suami istri da sehabis melakukan perjamuan ataupun walimah kedua mempelai balik kerumah nya tiap- tiap(Irzak Yuliardy Nugroho et angkatan laut(AL)., 2022; Kenny, 2015). Kedua pengantin ini terkini bisa bermukim serumah bila telah melakukan adat- istiadat“ Maanta Katupek”(bagi Ayah Majo Garang).

Berikut data orang yang tidak melaksanakan tradisi ini :

NO	Tahun menikah	Nama pasangan	Keterangan
1	2011	Z menikah dengan E	Pasangan ini dianggap tidak mematuhi aturan adat
2	2017	R menikah dengan V	Pasangan ini dianggap tidak mematuhi aturan adat
3	2018	A menikah dengan A	Pasangan ini dianggap tidak mematuhi aturan adat
4	2021	Z menikah dengan w	Pasangan ini dianggap tidak mematuhi aturan adat

Sumber : wawancara

Bagi Niniak Mamak sapaakuan mereka yang menikah dengan orang dalam lingkup nagari simawang mereka wajib melakukan adat- istiadat itu sebab adat- istiadat itu telah terdapat semenjak era dulu, bila mereka tidak melakukan adat- istiadat itu, hingga mereka dikira tidak menaati ketentuan yang telah diresmikan atau ketentuan yang telah legal(Lizarman& Bidadari, 2019; Yunus, 2013). bila mereka tidak melakukan adat- istiadat itu hingga mereka hendak dikenakan ganjaran ialah belum bisa bermukim asbes(satu rumah) saat sebelum melakukan adat- istiadat itu(niniak mamak sapaakuan). Kecuali untuk mereka yang melakukan perkawinan dengan orang luar nagari simawang semacam saudari V dari Nagari Simawang menikah dengan kerabat R dari nagari pariangan mereka tidak melakukan adat- istiadat itu sebab menikah dengan orang luar nagari(Gorat et angkatan laut(AL)., 2022; Tsay& Wu, 2006). simawang serta mereka pula telah akur dengan niniak mamak sapaakuannya tiap- tiap

sebab nagari simawang memakai adat salingaka nagari ialah adat yang melingkupi nagari simawang saja.

Ilustrasi riset terdahulu merupakan mangulas mengenai Reni Mustika, mangulas mengenai penerapan adat- istiadat manjapuik nasi sapariuk di Nagarisimawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Latar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2020, Focus pembahasannya merupakan gimana adat- istiadat manjampuik nasi sapariuk, ialah adat- istiadat manjampuik marapulai dengan nasi sapariuk sebab pendamping itu tidak melakukan walimah(Bukido et angkatan laut(AL)., 2021; Zarkasyi, 2015). dengan hasil riset kalau pendamping yang sudah menikah tidak diperbolehkan bermukim satu rumah hingga terdapatnya adat manjampuik nasi sapariuk yang mana adat manjapuik nasi sapariuk umumnya dicoba kala walimah dilangsungkan. sebaliknya yang pengarang cermat merupakan mengenai adat- istiadat maanta katupek, yang mana maanta katupek merupakan adat- istiadat maanta kupat yang bermuatan beras ketan kerumah pengantin perempuan.

Alfi Hidayat, mangulas mengenai kajian maqashid syariah kepada pantangan bermukim serumah untuk pendamping suami istri sehabis menikah di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Latar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2016, Focus pembahasannya merupakan gimana kajian maqashid syariah kepada terdapatnya pantangan bermukim serumah untuk pendamping suami istri saat sebelum walimah, dengan hasil riset kalau pendamping yang sudah menikah (Kennedy& Dalla, 2020; Umberson et angkatan laut(AL), 2018). tidak diperbolehkan bermukim satu rumah hingga terdapatnya adat manjampuik marapulai yang mana adat manjampuik marapulai umumnya dicoba kala walimah dilangsungkan.

sebaliknya pengarang mangulas mengenai adat- istiadat maanta katupek, ialah adat- istiadat maanta kupat yang bermuatan beras ketan kerumah pengantin perempuan sehabis melakukan walimah.

Nurfias mahasiswa Bidang Ahwal al- Syakhshiyyah Fakultas Syariah serta Hukum Universitas Islam Negara Baginda Syarif Kasim Riau dengan kepala karangan Skripsi“ Adat- istiadat dalam Berjodoh Gantung Saat sebelum Penerapan Perjamuan Perkawinan Warga Bengawan Tonang di Meninjau Bagi Hukum Islam”. dalam Berjodoh Gantung terdapat suatu adat- istiadat yang dicoba oleh warga Bengawan Tonang Kecamatan Kampar Utara dimana suami istri belum bisa serumah sepanjang perjamuan perkawinan belum dilaksanakan. Jadi antara ulasan pengarang dengan ulasan Nurfiyas amat nyata berlainan yang mana pengarang mangulas hal penerapan adat- istiadat maanta katupek dalam maqasyid syari’ ah di nagari simawang untuk pendamping suami istri yang sudah melakukan kegiatan perjamuan perkawinan(Anderson& Slotkin, 1975; Rohmah et angkatan laut(AL)., 2020) bila adat- istiadat maanta katupek ini belum dicoba hingga terdapatlah akibat untuk pendamping suami istri buat bermukim serumah, buat sahilia samudiak(jalan- jalan) serta buat melaksanakan ikatan suami istri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya (Polna & Aleksandrowicz, 1975; Sarker, 2021), penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

Latar tempat dan waktu Penelitian adalah Penulis melakukan penelitian di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, waktu penelitiannya adalah dari bulan september sampai desember. Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrumen kunci penelitian melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data (Eisner et al., 2019; Moroi & Sato, 1975). Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti HP dan alat-alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat di lapangan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : Sumber data primer atau sumber data sekunder, Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : Kepala Kerapatan Adat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang bersuku piliang, Mamak rumah yang bersuku piliang 2 orang Niniak mamak dari masing-masing suku yang terdiri dari suku Dalimo, Piliang, Simabur, Tanjung, Payobadar yang masing-masingnya suku berjumlah 2 orang Orang yang sudah dikenakan sanksi karena tidak melaksanakan tradisi maanta katupek Sebanyak 4 orang. Data sekunder atau sumber data tambahan Adapun sumber data sekunder (Cole et al., 2018). yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil Nagari dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat- istiadat Maanta Katupek di Nagari Simawang merupakan pihak suami tiba kerumah pihak istri bersama keluarganya bermaksud buat melakukan adat- istiadat maanta katupek. Bunda dari pihak suami tiba kerumah pihak istri bawa katupek yang bermuatan beras ketan berjumlah 20 buah, katupek yang dibawa dimasukkan kedalam kuali besi atau sia serta dibungkus dengan kain saputangan atau pambungkuh, serta mereka pula bawa santapan yang lain semacam goreng pisang, batiah, kue bolu serta kue kering yang lain semacam pada lukisan.



Gambar 1.

Adat- istiadat Maanta Katupek dicoba sehabis walimah atau acara perkawinan, sehabis pengantin pria serta pengantin wanita melakukan walimah, pengantin laki- laki tidur dirumah pengantin perempuan dengan bawa beberapa orang temannya buat menemaninya tidur sebab mereka belum bisa tidur bersama, pada dikala itu pengantin pria pula bawa perlengkapan mandi, busana, kain sapatagak buat pengantin perempuan serta pula bawa pambali(sembako), pambali merupakan materi santapan buat dimasak oleh pengantin perempuan buat menjelang kerumah mertua.

Determinasi Maanta Katupek di Nagari Simawang telah jadi adat- istiadat dari dulu sampai saat ini, diamati dari bagian penjabatan adat hingga Maanta Katupek tercantum kedalam adat nan taradat, ialah Kerutinan peraturan setempat yang didapat dengan tutur perundingan ataupun Kerutinan yng telah legal biasa dalam sesuatu wilayah ataupun area adat di Nagari Simawang.

Maanta Katupek di nagari simawang kecamatan rambatan kabupaten tanah latar dilaksanakan selaku pemberitahuan selaku wujud penyerahan anak keponakan oleh bunda ayah, ahli kerabat, niniak mamak, supaya pendamping itu dikira selaku sumando serta pabisan alhasil duduak samo randah tagak samo besar(tanya jawab dengan ayah majo garang).

Nilai- nilai yang tercantum dalam adat- istiadat Maanta Katupek bagi ayah majo garang merupakan supaya kehidupan warga teratur alhasil negri ini nyaman aman. Karena ketentuan nan bajanjang naiak serta batanggul turun terselenggara. Semacam pituah adat“ kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka nan bana, bana badiri nan sendirinyo manuruik alua nan patuik”. Serta angka yang lain ialah silih menghormati, sapa sapaan, untuk pihak pria hendak jadi sumando serta dibawa sahilia samudiak serta hendak turut dalam konferensi apapun yang terdapat di nagari simawang, sebaliknya pihak wanita hendak jadi pabisan didalam nagari simawang.

Sebab determinasi yang legal di Nagari Simawang ialah orang yang menikah dengan orang luar nagari simawang tidak melakukan adat- istiadat

Maanta Katupek sebab di Nagari Simawang meresmikan adat salingka nagari ialah cuma melingkupi nagari itu saja sebab tiap nagari memiliki adat- istiadat adat yang berbeda- beda.

Bagi Niniak Mamak sapasukuan mereka yang menikah dengan orang dalam lingkup nagari simawang mereka wajib melakukan adat- istiadat itu sebab adat- istiadat itu telah terdapat semenjak era dulu, bila mereka tidak melakukan adat- istiadat itu, hingga mereka dikira tidak menaati ketentuan yang telah diresmikan atau ketentuan yang telah legal, bila mereka tidak melakukan adat-istiadat itu hingga mereka hendak dikenakan ganjaran ialah belum bisa bermukim asbes(satu rumah) saat sebelum melakukan adat- istiadat itu.

Kecuali untuk mereka yang melakukan perkawinan dengan orang luar nagari simawang semacam saudari V dari Nagari Simawang menikah dengan kerabat R dari nagari pariangan mereka tidak melakukan adat- istiadat itu sebab menikah dengan orang luar nagari simawang serta mereka pula telah akur dengan niniak mamak sapasukuannya tiap- tiap sebab nagari simawang memakai adat salingka nagari ialah adat yang melingkupi nagari simawang saja.

Nagari Simawang ialah area yang sampai dikala ini masih melindungi adat adat lokal di tengah bualan inovasi masa, salah satunya adat- istiadat perkawinannya. Adat- istiadat atau adat istiadat orang minang khususnya adat-istiadat perkawinan pada masyarakat Nagari Simawang dicoba untuk aturan- ketentuan adat setempat.

Tujuan diberlakukan adat- istiadat maanta katupek di nagari simawang merupakan sebab warga menyangka terdapatnya nilai- nilai kebaikan serta faedah, antara lain silih harga menghormati, sapa sapaan, untuk pihak pria hendak jadi sumando serta dibawa sahilia samudiak serta hendak diikut sertakan dalam konferensi apapun yang terdapat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Latar, sebaliknya untuk pihak wanita hendak jadi pebisan di dalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Latar, serta selaku pemberitahuan pada warga sudah terjalin perkawinan.

Begitu juga sehabis pengarang cermat bila diamati dari tujuan adat- istiadat maanta katupek ini tercantum ke dalam' Urf.' Urf yang ada di dalam penerapan adat- istiadat maanta katupek merupakan' urf shahih sebab berakibat kebaikan pada nagari itu sendiri serta berakibat bagus untuk pendamping itu.' Urf jadi ajaran sebab terdapat yang mensupport, ataupun terdapat tempat sandarannya, bagus dalam wujud ijma' ataupun maslahatnya. Adat yang legal digolongan pemeluk berarti sudah diperoleh demikian lama dengan cara bagus oleh warga.

Adat yang legal serta diperoleh oleh orang banyak sebab memiliki faedah. Tidak mengenakan adat semacam itu berarti menyangkal arti, sebaliknya seluruh pihak sudah akur buat mengutip suatu yang berharga arti, walaupun tidak terdapat nas yang dengan cara langsung mendukungnya. Ketentuan adat mengenai adat- istiadat maanta katupek ini tidak dipaparkan dalam hukum Islam,

sebab di dalam hukum Islam tidak menarangkan mengenai keharusan seorang melaksanakan adat- istiadat maanta katupek setelah menikah.

Ketentuan maanta katupek ini memandang pada akibat minus yang hendak terjalin pada pihak yang melanggar ketentuan adat. Akibat minus yang diartikan di mari merupakan pihak yang melanggar ketentuan adat hendak menemukan ganjaran sosial dari nagarinya semacam, mereka tidak dinilai oleh warga tidak diikut sertakan dalam kegiatan apapun, hendak dijadikan gosip oleh warga apalagi hendak dibilang selaku orang yang tidak berpendidikan yang diistilahkan dengan duduak alum samo randah serta tagak alum samo besar(duduknya belum serupa kecil serta tegaknya juga belum serupa besar, serta lebih lagi begitu juga yang telah di informasikan di atas suami istri itu dilarang bermukim serumah, sahilia samudiak(jalan- jalan berdua- duaan) serta melaksanakan ikatan suami istri.

Ada pula akibat positif dari maanta katupek ini merupakan pendamping itu memperoleh pemikiran yang bagus dari warga desa, untuk pihak pria hendak dinilai serta dikira selaku sumando di warga desa, untuk pihak wanita hendak dikira jadi pebisan di warga desa, hendak memperoleh kebahagiaan hati sebab sudah melakukan perintah dari nenek moyang dulu, serta keluarga pendamping itu ditatap bagus oleh warga desa tersebut.

KESIMPULAN

Tradisi Maanta Katupek di Nagari Simawang adalah pihak suami datang kerumah pihak istri bersama keluarganya bertujuan untuk melaksanakan tradisi maanta katupek. Ibu dari pihak suami datang kerumah pihak istri membawa katupek yang berisi beras ketan berjumlah 20 buah, katupek yang dibawa dimasukkan kedalam panci atau sia dan dibungkus dengan kain saputangan atau pambungkus, dan mereka juga membawa makanan lainnya seperti goreng pisang, batiah, kue bolu dan kue kering lainnya.

Tradisi Maanta Katupek dilakukan setelah walimah atau pesta pernikahan, setelah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melaksanakan walimah, mempelai pria tidur dirumah mempelai wanita dengan membawa beberapa orang temannya untuk menemaninya tidur karena mereka belum boleh tidur bersama, pada saat itu mempelai laki-laki juga membawa peralatan mandi, pakaian, kain sapatagak untuk mempelai wanita dan juga membawa pambali (sembako), pambali adalah bahan makanan untuk dimasak oleh mempelai wanita untuk menjalang kerumah mertua. Keesokan harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai wanita untuk makan siang, malam harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan tradisi *maanta katupek*.

Ditinjau dari Hukum islam mengenai tradisi Maanta Katupek ini merupakan dalam islam tradisi adat yang dilakukan oleh warga Nagari Simawang mempunyai banyak mamfaat dari pada mudharatnya tradisi ini telah dilakukan secara tutun temurun yang wajib dilindungi serta dijaga oleh warga.

1.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami, Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hakimy, Idrus. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : CV Rosda
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017: 282.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh. Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan* 2011:398.
- Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 1986: 225.
- Nasrun Haroen, *usul fiqh* , 1997: 143.
- Abdul Mudjib, *ilmu pendidikan islam*, 1992, hal.9
- Syafii, *ilmu ushul fiqh*, 2010 : 128.
- Beni Ahmad Saebani , *ilmu pendidikan islam jilid 1*, 2005. hlm. 1)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 2003 : 109.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh keluarga*.: Dar al Salam, 2003.
- Syafe'i , Rachmat Terbitan: *ilmu ushul fiqh*, unisma 2010..
- wawancara penulis dengan Bapak . Majo Garang selaku niniak mamak pasukuan di nagari Simawang pada tanggal 01 juni 2022,
- Diya al-Afkar. 2016. *Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist* Vol 4 No 02 2016
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Analisis: Jurnal Studi Keislaman. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri* Vol 15 No 1 2015

wawancara penulis dengan Dt. Sutan pado sati selaku niniak mamak suku piliang di nagari Simawang pada tanggal 12 januari 2023, jam 11.00 WIB

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. Jurnal Studi Keislaman, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*. Vol 15 No. 1

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep „Urf dalam Penetapan Hukum Islam* Vol. 13 No. 2

Syafriani. 2016 *Studi komparatif perkawinan Sesuku Menurut Adat minangkabau dan hukum islam*.

Hassan A. 1999. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro

Ushul Fiqih, Satria Effendi, Jakarta: Kencana, 2005.

Diya al-Afkar.2016. *Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist* Vol 4 No 02 2016

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep „Urf dalam Penetapan Hukum Islam* Vol. 13 No. 2

Rafiq. Ahmad.2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Usman, A dan Ermaliza. 2017. *Praktek Tradisi Nikah Gantung ditinjau dari perspektif hukum islam*. Jurnal Al-Mursalah. 3 (1) : 59-66

Subki Ali Yusuf As-.2010. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika Offset

Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur“an*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Mustika,Reni :“*Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)* ” Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur“an*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Dt. Radjo Panghoeloe, Rasjid Manggis. 1975. *Pelajaran Adat Minang Kabau* Jilid 2. Bukittinggi

Dt. Rajo Penghulu. Idrus Hakimy. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : CV. Rosda

Mahyuddin, Suardi. 2009. *Dinamika SistemAdat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Candi Cipta Pramuda

Imama Masbukin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001), hal 68

Imam Bukhari, *Shohih Bukhari Juz III*, Beirut: Dar Al-kutub AlIlmiyah, t.t., hlm.5173

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2018. *Paduan keluarga sakinah*. Cetakan kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quranul karim* (Mushaf al-Quran dan terjemah). Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm. 12

Syafriani. 2016. *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut AdatMinangkabau dan Hukum Islam*.